

PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK
(Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.
160/Pdt.G/2018/Ms.Bna)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAISAH

NIM. 160101018

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H

**PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK
(Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara
No.160/Pdt.G/Ms.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

RAISAH

NIM.160101018

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:


A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Pembimbing II,



Muhammad Syuib, S.H.L.M.H., Leg.St
NIP. 198109292015031001

PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK
(Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.
160/Pdt.G/2018/Ms.Bna)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 20 Januari 2021 M
07 Jumadil Akhir 1442 H


Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Misran S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,



Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.Leg.St
NIP. 198109292015031001

Penguji I




Dr. Soraya Devy M.Ag
NIP. 196701291994032003

Penguji II



Amrullah S.H.I, LL.M
NIP. 198212110215031093

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Raisah
NIM : 160101018
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2021
Yang Menyatakan,



(Raisah)

ABSTRAK

Nama : Raisah
NIM : 160101018
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Perceraian Dengan Putusan Verstek (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna)
Tanggal Sidang : 20 Januari 2021
Tebal Skripsi : 62 halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.H.I.,M.H.,M.Leg.St.
Kata kunci : Perceraian, Putusan Verstek, Analisis Hukum Islam

Ketidakhadiran tergugat/termohon sebagai istri dalam persidangan pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Dalam persidangan tergugat/termohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, maka gugatan dapat diputusan dengan putusan verstek. Verstek adalah suatu kewenangan yang diberikan hukum kepada hakim untuk *memeriksa* dan *memutuskan* perkara tanpa hadirnya tergugat. Sebagaimana putusan perkara No.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna?, terdapat dua pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, *pertama*, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan verstek terhadap putusan perkara No.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna? *Kedua*, bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan verstek perkara No.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis *penelitian kepustakaan* atau *library research* dalam menganalisis hukum Islam terhadap putusan verstek. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa, *Pertama*, dasar Pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan perceraian dengan putusan verstek terhadap putusan No. 160/Pdt.G/2018/Ms.Bna yaitu fakta hukumnya telah memenuhi pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, vide Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg. *Kedua*, Adapun menurut analisis hukum Islam hakim diperbolehkan memutuskan perkara terhadap pihak yang tidak hadir semata-mata hanya berkaitan dengan hak-hak manusia hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir akses-akses negatif atau kemudharatan yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak

KATA PENGANTAR



Puji syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih dan sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjungkan kepangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Merupakan suatu syarat yang berlaku di setiap perguruan tinggi tidak terkecuali di Fakultas Syari'ah dan Hukum, bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis memilih skripsi dengan judul: **PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.160/Pdt.G/Ms.Bna)**. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak sekali mengalami hambatan dan kesulitan namun berkat dukungan dari berbagai pihak persoalan tersebut dapat diatasi.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada kedua orangtua yaitu kepada: Ayahanda tersayang, beserta Almh. ibunda tercinta, yang telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menggapai cita-cita yang mulia ini, hanya dengan bekal dan do'a restu merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih tak terhingga kepada orangtua tercinta yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang. Ucapan terima kasih juga kepada ahli keluarga terutama kepada, (Marzuki, Arjuna, Darmawati, Sari Ganti, Randa Nugraha, Nurul Afsah, Riyan, makbit, makyek) dan seluruh

keluarga besar yang tercinta. yang banyak memberikan dorongan dan dukungan baik segi moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di cita-citakan.

Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Misran S.Ag.M.Ag, selaku pembimbing I dan penasehat akademik dan juga kepada Bapak Muhammad Syuib,S.H.I.,M.H.,M.Leg.St sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, ide-ide dan pemikiran dalam membimbing penulisan skripsi ini hingga selesai.

Terima kasih kepada Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku ketua Prodi Hukum Keluarga dan beserta seluruh staf prodi yang telah membantu dan memberi kemudahan dalam menyelesaikan studi penulis.

Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan, Mainalwati, Liza Noviani, Safiratunnisa, Mardiah, Frina, Rifa, Furgan, Satria, Qandian, Ade. dan kepada teman-teman Strata I di prodi Hukum Keluarga angkatan 2016 dan semua pihak yang telah membantu. Akhirnya penulis menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT sesuai dengan keikhlasan masing-masing dan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat keterbatasan dan kekurangan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan buat semua pembaca yang budiman. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 15 Januari 2021
Penulis,

Raisah
NIM. 160101018

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	

10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL`	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Objek Dan Validitas Data	16
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematis Pembahasan.....	17
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK	
A. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang	18
B. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam	22
C. Pengertian Putusan Verstek.....	24
D. Syarat-Syarat Verstek.....	30
E. Penerapan Acara Verstek	33
F. Upaya hukum terhadap putusan verstek serta proses Pemeriksaan	36
BAB TIGA: PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH No.160/Pdt.G/2018/MS.Bna	
A. Duduk perkara putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 160/Pdt.G/2018/Ms.Bna	44

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Verstek Terhadap Putusan Perkara Nomor.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna	46
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan verstek Perkara Nomor.160/Pdt,G/2018/Ms.Bna.....	50
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PERPUSTAKAAN	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60
LAMPIRAN.....	61





BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya.¹ Meskipun tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأْنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS.Surah Ar-Rum [30]:21)

Dalam rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, maka Allah SWT Memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

¹Boedi Abdullah & Beni Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet; I, (Pustaka Setia, 2013), hlm.60

Talak (yang dapat rujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, perceraian dalam Islam adalah suatu yang dibenarkan apabila terdapat kebutuhan untuk itu, misalnya kedua belah pihak sudah tidak lagi hidup rukun dalam rumah tangga, mengalami kesulitan, ketidaknyamanan dan tidak dapat menegakkan ketentuan Allah. Namun haruslah di tempuh dengan cara yang baik, yang bermartabat, dengan mengedepankan *maslahat* bagi kedua belah pihak.²

Adapun seseorang yang hendak melakukan perceraian maka haruslah memenuhi rukun talak. Rukun talak adalah unsur pokok yang ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang di maksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

1. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak syaratkan diantaranya berakal, baliqh, atas maunya sendiri,
2. Istri, masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak di pandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.
3. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

²Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqih & Perundang-undangan Indonesia*, Cet; I, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013), hlm.203

4. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.³

Apabila suami istri yang mengajukan perceraian di pengadilan haruslah memenuhi alasan-alasan perceraian yang telah diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam disebutkan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sungkar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila salah satu alasan tersebut terpenuhi, maka di anggap cukup oleh hakim atau pengadilan untuk mengambulkan permohonan talak atau gugatan

³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003), hlm.201-205

cerai dari pihak.⁴ Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian, (b) Perceraian, dan (c) Atas putusan pengadilan.

Dan dalam penjelasan Pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan pengadilan di peraturan perundang-undangan sendiri.

Dalam perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami atau istri karena suatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Namun ketika hendak mengajukan suatu perkara perceraian di Pengadilan haruslah cukup alasan hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dikatakan bahwa alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Seperti dalam kasus yang diajukan oleh pemohon selaku suami yang mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon selaku istri yang disebabkan oleh sikap termohon yang selalu marah-marah kepada pemohon, bilamana dalam keadaan marah termohon tidak bisa mengontrol kata-katanya bahkan termohon pernah mengancam akan membunuh pemohon saat tidur dan juga pernah menyondong senjata ke kepala pemohon, dan jika termohon melakukan sesuatu, dan pemohon mencoba menasihatinya justru termohon

⁴Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet:XI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.77-78

sendiri yang tidak mau mendengarkan nasihat dari pemohon selaku suami, sebaliknya termohon justru menyalahi pemohon dengan mencurigainya. Hal ini disebabkan karena termohon lebih mempercayai keluarganya daripada pemohon yaitu suami.

Dan pada akhirnya pertengkaran itu terus berlanjut sehingga termohon mengeluarkan kata-kata bahwa dirinya bukan isteri dari pemohon baik hari ini maupun sampai kapan pun, sehingga pemohon tidak bisa menahan amarah dan langsung mengucapkan talak tiga pada saat itu juga kepada termohon. Dari kejadian itu antara mereka berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung 13 tahun lamanya, dan selama itu pula antara pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah bersatu dalam rumah tangga.

Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, pemohon dan termohon sudah berulang kali diajak berdamai secara kekeluarga oleh kedua belah pihak dan tokoh masyarakat tetapi tidak mencapai kesepakatan karena termohon selalu mengulangi kembali kebiasaannya, segala upaya telah diusahakan untuk mencari penyelesaian dalam masalah rumah tangga pemohon dan termohon untuk bermusyawarah dengan keluarga kedua belah pihak demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Selanjutnya apabila suatu permasalahan tidak bisa diatasi dan segala upaya telah dilakukan maka jalan terakhir yang di tempuh adalah dengan pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami maupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga negara dapat dijatuhkan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalannya perkara dengan mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

Masalah perceraian menurut aturan Hukum Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28 UU RI No: 1 tahun 1974, harus dan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karenanya perceraian masyarakat adanya proses beracara yang dapat tuntas perkaranya. Jadi selama proses persidangan baik penggugat dan tergugat harus hadir dihadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat pemanggilan dari Pengadilan. Antara penggugat dan tergugat memiliki kepentingan masing-masing. Karenanya jika salah seorang penggugat atau tergugat tidak hadir setelah adanya pemanggilan secara resmi maka pihak Pengadilan yang menangani menyelesaikannya.

Namun, sering kali ketidakhadiran dilakukan oleh tergugat, baik pelakunya sendiri atau dengan cara mewakilkan dengan kuasa hukumnya, baik di sengaja atau tidak di sengaja, akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh Pengadilan. Dalam hal ketidakhadiran tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan verstek. Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.⁵

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, sangat jelas bahwa apabila tergugat/para penggugat atau termohon/para termohon tidak hadir tanpa menyuruh orang lain untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka perkaranya akan diputuskan dengan tanpa kehadirannya (verstek), putusannya berupa:

- a. Mengabulkan, apabila gugatan atau permohonannya tidak melawan hak dan berdasarkan hukum yang beralasan
- b. Menolak, apabila gugatannya tidak berdasarkan hukum atau tidak beralasan, atau dalam urusan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.

⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. I/V; (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 383

9 tahun 1975, apabila gugatan atau permohonannya melawan hak dan tidak beralasan.

- c. Tidak menerima, apabila gugatan atau permohonannya melawan hak.⁶

Selanjutnya masalah putusan verstek dalam perkara perceraian adalah pada permasalahan pembuktian dimana Hukum Acara itu dapat dibagi dalam Hukum Acara Materil dan Hukum Acara Formil peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama yang dapat juga dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Materil.⁷ Berdasarkan UU RI No: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "Hukum Acara berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".⁸

Dari hasil wawancara dengan bapak juwaini salah satu hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan bahwa keistimewaan putusan verstek dari segi waktu pemeriksaan lebih cepat karena tergugat/termohon tidak pernah hadir (verstek) dan dari segi pembuktian lebih mudah karena dilakukan oleh pihak penggugat/pemohon saja, kemudian dari segi amar putusannya harus di beritahukan kepada tergugat. Setelah adanya amar putusan dan sewaktu-waktu tergugat/termohon ingin mengajukan keberatannya di pengadilan maka upaya hukum bagi tergugat/termohon yaitu verzet (perlawanan), bagi penggugat/pemohon upaya hukumnya adalah banding.

Dari Hasil wawancara di atas maka peneliti juga mewawancari bagaimana putusan verstek dari segi hukum Islam maka data yang didapatkan bahwa putusan verstek menurut hukum Islam itu sama karena ketika di dalam

⁶Taufiq Hamami, *hukum Acara Perdata Agama*, Cet:I, (Jakarta : PT. Tatanusa, Indonesia 2004), hlm.158-159

⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa, 1982), hlm. 176

⁸*Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika,2007), hlm.54.

persidangan tergugat/termohon tidak mau menggunakan hak-haknya. Jadi hakim hanya mendengarkan dalil dari penggugat/pemohon.⁹

Jadi bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan Peradilan Agama, Juga Peradilan Agama sebenarnya tidak mempraktekkan verstek itu sebab tidak mempunyai *verstek procedure*.¹⁰ Maka jelaslah ketentuan putusan verstek perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke Hukum Acara Pengadilan Umum yang mana pembuktian tidak terdapat ketentuan khusus dalam Undang-undang tersebut.

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, penulis berpikir hal ini perlu dikaji, mengingat di zaman sekarang semakin banyak terdapat faktor penyebab terjadinya perceraian dengan berbagai macam problematika sosial yang tentunya akan berujung pada Pengadilan. Maka dalam ini penulis tertarik untuk mendalami serta menelaah masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Perceraian Dengan Putusan Verstek (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan perkara No.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa persoalan yang hendak di dalami dalam skripsi ini, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan verstek terhadap putusan perkara No.160/Pdt.G/2018/ Ms.Bna?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan putusan verstek terhadap putusan perkara No.160/Pdt.G/2018/MS.Bna?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan verstek terhadap putusan perkara No.160/Pdt/G/2018/Ms.Bna.

⁹Hasil wawancara Dengan Bapak Juwaini Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 12 september 2020

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 51.

2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap penetapan putusan verstek terhadap putusan perkara No.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna

D. Kajian Pustaka

Skripsi Desi Aulia berjudul, “*Keabsahan Talak Dalam Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Menurut Hukum Islam*”. Berdasarkan penelitian di ketahui bahwa penulis lebih memfokuskan kedudukan talak dalam putusan verstek pada Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh dan selanjutnya penulis juga memfokuskan dalam kripsinya tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan Talak dalam putusan Verstek pada Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh.¹¹

Skripsi Radika Rahmawati, berjudul: “*Analisis Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebab dilakukannya putusan verstek di pengadilan negeri Sukoharjo adalah ketidakhadiran para pihak saat sidang berlangsung dengan sengaja. Surat panggilan pengadilan sampai ke tangan pihak yang berperkara domisili tidak jelas, dan keinginan tergugat yang ingin perkaranya cepat selesai karena malu atau tidak punya waktu untuk menghadiri di pengadilan.¹²

Skripsi Muhammad Imam Sasmita Kadir judul: “*Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/Pa.Mj)*”, Hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan verstek dalam perkara perceraian terhadap perkara di Pengadilan Agama Majene dilaksanakan sesuai dengan alur perkara yang merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata mulai dari pengajuan gugatan ke penitera Pengadilan Agama yang berwenang, pemeriksaan di persidangan, pembuktian dan

¹¹Desi Aulia, *Keabsahan Talak Dalam Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Menurut Hukum Islam*, Mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017

¹²Radika Rahmawati, *Analisis Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*”, Mahasiswi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah surakarta, tahun 2011

kesimpulan sampai pada penjatuhan putusan. Proses tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar hukum pertimbangan yang di uraikan mejelis hakim dalam putusannya telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.¹³

Skripsi Tiara Marendra yang berjudul “*Analisis Yuridis Putusan No. 32/Pdt.G/2012/Pn.Kds, Tentang Perceraian di Pengadilan Negeri Kudus*. Penelitian ini di lakukan dengan studi perpustakaan (*Library Research*). Hasil penelitiannya yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek No. 32/Pdt.G/2012/Pn.Kds tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus adalah tergugat tidak hadir dalam persidangan 3 (tiga) kali berturut-turut pada tanggal 14 Agustus 2012 karena hal itu hakim menjatuhkan putusan verstek. peneliti juga membuat tentang akibat dasar hakim terhadap putusan verstek No.32/Pdt.G/2012/Pn.Kds tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus adalah 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya isi putusan kepada tergugat dan 14 (empat belas) hari penggugat mendengarkan pembacaan isi putusan dimana pihak penggugat dan tergugat menerima putusan verstek sehingga putusan verstek tersebut berkekuatan hukum tetap.¹⁴

Skripsi Ni Putu Ayu Pradnyawati yang berjudul “*Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari uraian derden verzet, sebenarnya derden verzet terhadap putusan verstek yang baru bisa dilakukan pada saat pelaksanaan eksekusi terhadap putusan verstek tersebut. Jadi kesimpulannya, sebelum eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum dilaksanakan, perlawanan

¹³Muhammad Imam Sasmita Kadir, *Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Majene (Studu Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/Pa.Mj)*, Mahasiswa Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2014

¹⁴Tiara Marendra, *Analisis Yuridis Putusan Verstek No. 32/Pdt.G/2012/Pn.Kds Tentang Perceraian di Pengadilan Negeri Kusus*, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Tahun 2014

pihak ketiga sudah dapat di pastikan akan ditolak oleh majelis hakim yang menyindang perkara derden verzet tersebut.¹⁵

Triana Ningsih Rahmawati yang berjudul, “*Faktor-faktor Penyebab Putusan Verstek Dalam Pembagian Harta Perkawinan (Studi Putusan No. 0323/Pdt/G/2013/Pa.mlg)*” Terkait ikatan harta benda tersebut. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur bahwa diperbolehkannya suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan atas harta benda dalam perkawinan. Sehingga apabila terjadi perceraian maka perjanjian perkawinan yang telah dibuat akan berdampak pada perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut mengenai pertimbangan harta perkawinan. Dengan hasil penelitian ini penulis mendapatkan bahwa permasalahan yang ada bahwa pembagian harta perkawinan pada putusan No. 0323/Pdt.G/2013/Pa.mlg di putus secara verstek.¹⁶

Artikel ditulis oleh Soraya Devi dan Mansari ZA dengan judul: “*Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*”. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek belum berjalan maksimal. Faktor pendukungnya karena adanya pengakuan tegas dalam hukum positif dan dalil syar’i, adanya putusan yang amarnya menghukum suami membayar biaya pemeliharaan anak dan adanya kesadaran pribadi seorang ayah. Sedangkan faktor eksternal dikarenakan, Sedangkan Faktor penghambatnya dikarenakan faktor diri sendiri (internal) yakni kurang mampu, tidak adanya kesadaran dan anak di asuh oleh ibunya dan faktor ekstern yaitu aturan hukum yang belum lengkap, biaya anak lebih rendah dari biaya eksekusi, membutuhkan waktu lama dan suami tidak di ketahui keberadaannya. Bentuk perealisasi hak

¹⁵Ni Putu Ayu Pradnyawati, *Perlakuan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek*, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Depasar, Tahun 2017

¹⁶Triana Ningsih Rahmawati, *Faktor-faktor Penyebab Putusan Verstek Dalam Pembagian Harta Perkawinan (Studi Putusan No. 0323/Pdt/G/2013/Pa.mlg)*, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2014

anak atas biaya pemeliharannya hanya dapat diberikan dalam putusan, meskipun perlaksanaannya menimbulkan hambatan.¹⁷

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memahami kajian penelitian ini, maka perlu pembatasan konsep-konsep dengan mengidentifikasi beberapa istilah secara operasional.

1. Perceraian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “perceraian adalah pisah berhenti berlaki atau berhenti berbini, putus pertalian perkawinan, perpecahan atau berpisah.¹⁸ Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Perceraian adalah perpisahan, perpecahan, artinya yang lain adalah putusannya hubungan sebagai suami isteri, yang menurut Bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”.¹⁹ Menurut istilah syara’ talak ialah melepas ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri atau memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami.²⁰

2. Putusan Verstek

Putusan verstek artinya adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah di panggil secara sah dan patut (*default without reason*).²¹

¹⁷ Soraya Devy & Mansari ZA, *Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*, Jurnal International Of Child and Gender Studies, Vol 2, No.1, Maret 2016. Diakses melalui Jurnal ar-raniry.ac.id, Tanggal 2 Februari 2021

¹⁸ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm.62

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 861

²⁰ Syech Ibrahim Muhammad Al-Jama, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2008), hlm.398

²¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm.89

3. Hukum Islam

Adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama muslim, serta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.²² Hukum Islam dalam makna Hukum Fikih Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qura'an dan Sunnah Nabi Muhammad dikembangkan melalui ijthidat oleh para ulama atau ahli Hukum Islam yang ditentukan.²³

Amir Syarifuddin mendefinisikan Hukum Islam dengan seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul (Hadist) tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan di yakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting, karena berhasil tidaknya, demikian juga tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan penelitian dalam memilih metode penelitiannya. Dalam pembahasan skripsi ini metode analisis yang penulis gunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan memuaskan pada pembahasan dan pembelahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.²⁵

²²Mohammad Daud Ali, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.61

²³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.61

²³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.21

²⁴Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.38

²⁵Muhammad Nazir, *Metedologi penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),hlm.63

1. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.²⁶ Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang asli, artinya data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, melainkan data yang mengandung makna di balik yang terlihat, dan terucap, serta mendapatkan informasi yang mendalam.²⁷ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mencari data yang sebenarnya terjadi di lapangan sebagaimana adanya, hal ini dikarenakan tidak adanya kesesuaian antara teori dan praktiknya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, metode deskriptif analisis bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan serta membuat gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian deskriptif analisis digunakan dengan menguraikan apa yang terjadi, kemudian di analisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.²⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di dalam penelitian yang menjadi kajian pokok yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan/penetapan dengan menganalisis hukum Islam terhadap putusan hakim.

²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm.1

²⁷Beni Ahmad Saeban, *Pedoman Aplikasi Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cet I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm.121

²⁸Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 292

3. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan:

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berupa data-data putusan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain, waktu penelitian dimulai data telah tersedia.²⁹ Dengan demikian sebagai data sekunder yaitu peneliti peroleh dari buku M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, buku Munakat serta buku-buku lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian adalah *Field Research* atau penelitian lapangan. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang Perceraian Dengan Putusan Verstek Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna meliputi: permasalahan, faktor, dan analisis putusan.

Untuk memperoleh data dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki. Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi secara langsung gejala-gejala yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang ditemukan di lapangan untuk memperoleh keterangan tentang Perceraian Dengan Putusan Verstek (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan perkara No.160/Pdt.G/2018.Ms.Bna)

²⁹Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:RajawaliPres, 2009), hlm.37.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet;II, (Jakarta: Kencana,2006), hlm.141.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi tersebut dapat berupa karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan lain sebagainya. Dengan kata lain pengertian dokumentasi secara umum adalah suatu kegiatan untuk melakukan pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen terhadap suatu perihal tertentu.³¹ Seperti makalah-makalah, catatan-catatan, kliping, artikel-artikel dan juga sumber-sumber dari internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

5. Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh penelitian.³² Jadi Validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait Perceraian Dengan Putusan Verstek Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.160/Pdt.G/Ms.Bna

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat mengambil kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang di teliti dan dibahas dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk

³¹<https://pengertian.definisi.com/pengertian-dokumentasi/>Diakses pada tanggal 17 september 2020.

³²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,hlm.117-119

memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat tertentu.³³ Dari gambaran ini dapat diperoleh data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada.

7. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2019

G. Sistematis pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab.

Bab satu, dari gambaran umum tentang judul yang akan dikaji yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang penjelasan mengenai tentang tinjauan umum perceraian dengan putusan verstek, menyangkut pengertian perceraian menurut Undang-undang, pengertian perceraian menurut hukum Islam, pengertian putusan verstek, syarat-syarat verstek, penetapan acara verstek, upaya hukum terhadap putusan verstek serta proses pemeriksaannya.

Bab tiga berisi tentang duduk perkara putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 160/Pdt.G/2018/Ms.Bna, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek dalam perkara Nomor.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna, dan Analisis Islam terhadap Putusan Verstek Perkara Nomor.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

³³Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2004), hlm.104

BAB DUA

PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK

A. Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunnatullah*, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan bertengkar selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami isteri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau isteri tidak lagi fungsional secara biologis.³⁴

Perceraian menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.³⁵

Dalam penjelasan umum terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai enam prinsip yaitu: (1) tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, (2) perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, (3) menganut asas monogami, (4) calon suami dan isteri yang telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan, (5) mempersukar perceraian untuk itu harus ada alasan-alasan, (6) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan

³⁴Boide Abdullah dan Beni Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2013), hlm.49

³⁵Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.18-19

hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Begitu juga halnya perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 38 disebutkan bahwa: “perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan pengadilan”. Beda antara kematian dan dua lainnya sebagai penyebab putusnya perkawinan relatif cukup jelas. Tetapi beda kelihatannya tidaklah begitu jelas sebagaimana halnya “*perceraian*” membutuhkan uraian secara rinci. Mengenai tata cara perceraian, diatur dalam dua pasal berikutnya, yaitu Pasal 39 dan 40, dan dalam Pasal 39 disebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan tersendiri

Sedang Pasal 40 berbunyi:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini di atur dalam peraturan perundangan tersendiri

Di dalam penjelasan resmi, kedua Pasal ini dikatakan “cukupjelas” kecuali ayat (2) Pasal 39 yang diberi penjelasan, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri
5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 38 tentang perceraian ini termasuk Pasal yang banyak berubah dari perancangan Undang-undang yang diajukan Pemerintah. Dalam rancangan yang diajukan Pemerintah, masalah ini diatur dalam Pasal 40 yang berbunyi:

“Perkawinan putus karena kematian, perceraian dan keadaan tidak hadir suami di tempat tinggalnya selama 2 (dua) tahun sedangkan kabar tentang hidup dan matinya pun tidak pernah diperolehnya dan diikuti dengan perkawinan baru istrinya yang dilangsungkan dengan izin pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal terakhir pihak yang tidak hadir setelah diadakan panggilan kepadanya dan setelah mendengar kepala daerah”

“Permintaan perceraian harus diajukan kepada pengadilan tempat tinggal pihak yang digugat, atau jika tempat tinggal pihak yang digugat tidak dikenali atau sukar dicapai, pada pengadilan tempat tinggal pemohon”

Seperti terlihat, dalam rancangan ini perkawinan putus karena tiga sebab juga yaitu kematian, perceraian dan ketidakhadiran suami atau istri di tempat kediaman selama 2 (dua) tahun yang di iringi dengan pernikahan baru pihak yang ditinggalkan tersebut. Aturan ini kelihatannya sangat bertolak belakang dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Islam, seorang perempuan hanya diizinkan melakukan perkawinan setelah dia sah bercerai dengan suaminya dan habis masa tungguannya. Dalam rancangan ini diajukan pemerintah ini perkawinan istri dengan laki-laki lainlah yang dijadikan alasan untuk bercerai dengan suaminya yang pertama.³⁶

³⁶Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm.222-225

Gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri atau khususnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tidak jelas, tidak diketahui, tidak mempunyai tempat kediaman tetap, atau tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat (Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).³⁷

Kemudian Pengadilan akan mempelajari isi surat yang diajukan dan selambat-lambat 30 hari memanggil para pihak, yakni mengirim surat dan istrinya untuk meminta penjelasan mengenai isi suratnya (Pasal 15). Apabila dianggap cukup alasan, pengadilan akan menggelar sidang untuk menyaksikan sidang perceraian para pihak (Pasal 16). Apabila sidang telah selesai dilaksanakan, maka ketua pengadilan akan membuat surat keterangan tentang kejadian perceraian. Surat keterangan perceraian akan dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian (Pasal 17). Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan didepan sidang pengadilan (Pasal 18).

Alasan-alasan yang dimaksud oleh Pasal 14 dan pasal 19 yang harus dituangkan dalam surat pengajuan pihak suami atau isteri yang bermaksud melaksanakan perceraian, dalam konteks permohonan talak atau cerai gugat memiliki cukup alasan-alasan untuk dibolehkan perceraian. Alasan-alasan yang terbuat dalam Pasal 19 harus dikemukakan dalam surat pengajuan pihak yang melakukan perceraian. Pihak suami yang yang mengajukan perceraian atau pihak isteri secara langsung atau melalui kuasa hukumnya di Pengadilan yang terdapat di daerah tempat tinggalnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.9/1975. Dalam Pasal 21-22 dijelaskan tentang gugatan perceraian yang

³⁷Dahwadin, Muhammad Dani Somantr dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018), hlm.87

harus diproses pengadilan, sehingga segala bentuk perceraian yang di luar sidang Pengadilan, secara legal dan formal dinyatakan tidak sah.

Dengan Alasan ini yang telah dikemukakan diatas, dapat di ambil pemahaman bahwa dasar hukum perceraian secara yuridis adalah Undang-Undang No.1/1974 dan tata cara pelaksanaannya dan rahasia di antara para pihak yang bercerai, setelah pengadilan perdamaian dan upaya yang terus menerus, dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pengadilan akan memutuskan perkara yang dimaksudkan sehingga keputusan perceraian mendapatkan ketetapan yang kuat.³⁸

B. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata cerai berarti pisah, dan juga berupa putusya hubungan suami istri atau talak. Dalam bahasa Arab perceraian sering disebut dengan (*al-furqah*), masdar Hakiki dari (*al-iftiraq*) juga menyebutkan masdar dari kata *faraqa* yang artinya: *khilaful jam'i* lawan kata dari berkumpul. Namun yang di maksud oleh ulama adalah berakhirnya ikatan suami istri. Meskipun demikian, dalam mengakhiri hubunngan pernikahan ulama mazhab tidak menggunakan istilah *al-furqah* akan tetapi menggunakan istilah talak.³⁹

Dalam perceraian atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusya hubungan perkawinan antara suami istri dalam waktu tertentu atau selama.⁴⁰ Putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam istilah Hukum Islam disebut dengan thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq (1987:7), talak artinya melepaskan ikatan perkawinan. Dalam hukum Islam hak talak hanya ada pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh

³⁸Boide Abdullah dan Beni Saebani, *Perkawinan Perceraian...*, hlm.58

³⁹Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, (Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Ar-Rniry Banda Aceh, 2018), hlm.42

⁴⁰Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya & Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2014), hlm.75.

suami dan istri. Seorang istri berhak menggugat cerai suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Karena hak talak hanya ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat pada jatuhnya talak. Kata-kata sindiran pun dapat menyebabkan jatuhnya talak jika diucapkan dengan niat menceraikan istrinya.

Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fiqh mukahat di atur sedemikian detail tata cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar.

Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai alasan paling mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak, kehidupan suami istri akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatannya. Dengan demikian, perceraian sebagai jalan salah satunya yang harus dilaksanakan.⁴¹

1. Hukum Talak/Perceraian

Hukum Talak/perceraian itu beragam: bisa wajib, Sunnah, makruh, haram, mubah.

Talak itu wajib apabila:

- 1) Jika suami istri tidak dapat didamaikan lagi
- 2) Dua orang wakil daripada pihak suami dan istri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka
- 3) Apabila pihak pengadilan berpendapat bahwa talak adalah lebih baik. Jika tidak diceraikan dalam keadaan demikian, maka berdosa suami.

⁴¹Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet:I,(CV Pustaka Setia,2013), hlm.58-60

Perceraian itu haram, apabila:

- 1) Menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas ketika keadaan suci yang telah disetubuhi
- 2) Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang istrinya daripada menuntut harta pusaknya
- 3) Menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih.

Perceraian itu hukumnya Sunnah apabila:

- 1) Suami tidak mampu menanggung nafkah istrinya
- 2) Istri tidak menjaga martabat dirinya

Cerai hukumnya makruh kalau suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama. Cerai hukumnya mubah apabila suami lemah keinginan nafsunya atau istrinya belum datang haid atau telah putus haidnya.⁴²

C. Pengertian Putusan Verstek

Putusan Verstek atau *in absentia* adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah di panggil oleh pengadilan dengan patut tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.⁴³ Menurut Pasal 125 HIR yang berbunyi sebagai “Jikalau yang tergugat, walaupun di panggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang telah ditentukan, dan tidak juga menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka penggugat itu diterima dengan putusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada pengadilan negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.”⁴⁴

⁴²Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya & Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry,2014), hlm.78-79

⁴³Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Cet;I, (Sinar Grafika Offset,2011), hlm.216

⁴⁴Bambang Sugeng .A.S & Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, (Kencana Prenada group, Jakarta, 2012), hlm. 32

Dalam ketentuan yang lain, yakni dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Pasal 27 ayat (4) dinyatakan bahwa: dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dengan ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.⁴⁵

Putusan verstek merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau acara *contadictoir* dan prinsip *audi et alteram partem* sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atau alasan yang tidak sah. Dalam acara verstek tergugat di anggap ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini tergugat di anggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugat penggugat.⁴⁶

Dalam pemeriksaan tersebut ada seorang atau lebih tergugat dalam sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan, terhadap tergugat atau beberapa tergugat yang tidak pernah hadir itu tidak boleh dijatuhkan putusan verstek, melainkan harus putusan *contradictoir*. Pada bagian terakhir dari surat putusan disebutkan siapa yang tidak hadir, termasuk tergugat atau para tergugat yang selama pemeriksaan tidak pernah hadir.⁴⁷

Dengan ketentuan tersebut di atas, sangat jelas bahwa apabila tergugat/para tergugat atau termohon/para termohon tidak hadir tanpa menyuruh orang lain untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka perkaranya akan di putus dengan tanpa kehadirannya (verstek), putusannya dapat berupa:

- 1) Mengabulkan, apabila gugatan atau permohonannya tidak melawan hak dan berdasarkan hukum atau beralasan
- 2) Menolak, apabila gugatannya tidak berdasarkan hukum atau tidak beralasan, atau dalam rumusan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah

⁴⁵Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT.Tatanusa, 2004), hlm.158

⁴⁶Abdul Manan, *penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.223

⁴⁷*Ibit*, hlm.32-33

No.9 Tahun 1975, apabila gugatan atau permohonannya melawan hak dan tidak beralasan.

- 3) Tidak menerima, apabila gugatan atau permohonannya melawan hak. Untuk hal ini dapat dicontohkan umpamanya gugatan atau permohonan perceraian bukan diajukan oleh istri atau suami akan tetapi diajukan oleh orangtuanya tanpa adanya kuasa khusus dari istri (anaknya) atau suami (anaknya). Orang tua dari suami atau istri tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai atau permohonan sidang penyaksian ikrar untuk anak-anaknya.⁴⁸

Kemudian dalam Pasal 127 HIR/151 RBg juga disebutkan yaitu apabila salah seorang atau lebih tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, pemeriksaan perkara itu di tunda sampai pada hari persidangan yang lain, sedapat mungkin tidak terlalu lama. Penundaan itu diberitahukan kepada pihak yang hadir dalam persidangan. Pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya. Tergugat yang tidak hadir diperintahkan panggil sekali lagi oleh ketua supaya hadir pada hari persidangan yang lain. Ketika perkara itu diperiksa dan kemudian diputuskan bagi semua pihak dengan satu putusan saja, perlawanan atas putusan itu tidak diperkenankan.⁴⁹

Apabila pada persidangan tersebut tetap tidak hadir juga maka majelis hakim baru akan menjatuhkan putusan verstek. Perihal ini, apabila yang tidak hadirnya hanya salah satunya, maka penundaan persidangan adalah merupakan keharusan bagi majelis hakim, seperti di atur dalam Pasal 127 HIR,151 R.Bg dan 81 Rv. Dalam halnya apabila dalam ketidakhadirannya tersebut tergugat/para tergugat atau termohon/para termohon mengajukan surat yang berisi tangkisan bahwa Pengadilan Agama/Majelis Hakim tidak berwenang menangani perkara itu, maka Pengadilan Agama/Majelis Hakim harus

⁴⁸Taufiq Hamami, *Hukum Acara...*, hlm.158-159

⁴⁹Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih, *Hukum Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet;I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm.270

memeriksa tangkisannya itu terlebih dahulu dan mendengar tanggapan penggugat/termohon.

Adapun dalam hal tangkisannya itu beralasan, misalnya gugatan atau permohonan yang ditangkisnya itu adalah perceraian, dimana alasan tangkisannya itu adalah pada saat perkawinannya di lakukan di Kantor Pencatatan Sipil, maka apabila penggugat atau pemohon membenarkan alasan tangkisannya itu, meskipun penggugat atau pemohon tetap bersikeras karena pada saat itu (gugatan perceraian diajukan) keduanya beragama Islam, maka Pengadilan Agama harus mempertimbangkan tangkisannya itu.

Apabila tangkisan itu harus diputuskan bahwa tergugat/termohon yang telah di panggil dengan patut dan tidak hadir di Pengadilan Agama/Majelis hakim tidak berwenang memeriksa gugatan atau permohonan pemohon. Putusannya itu yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama/Majelis Hakim tidak berwenang, tidak sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, lain halnya apabila tangkisannya ditolak, maka pokok perkara akan di periksa, apakah gugatan atau permohonannya tidak melawan hak dan beralasan atau tidak.

Apabila pada persidangan yang kedua yang tidak berhadir hanya salah satunya, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dan tidak menjatuhkan putusan verstek. Putusan nantinya adalah bukan putusan verstek akan tetapi putusan *contradiktoir*. Dan dalam hal ini penggugat/tergugat atau termohon/termohon pernah hadir pada persidangan pertama atau pernah hadir pada persidangan atas panggilan yang kedua, sedangkan pada persidangan-persidangan berikutnya ia atau mereka tidak pernah hadir lagi, maka putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama dalam keadaan persidangan seperti ini, adalah putusan *kontradictoir*, bukan putusan verstek.

Suatu putusan dijatuhkan sebagai putusan verstek, apabila tergugat/para tergugat atau termohon/para termohon tidak pernah hadir sama sekali

dipersidangan.⁵⁰ Dalam hal ini hakim mempunyai wewenang dalam menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan hal itu, persoalan tidak terlepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv)

1. Pasal 124 HIR, pasal 77 Rv, mengatur Verstek kepada penggugat

Berdasarkan pasal di atas, hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syara:

- 1) Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah,
- 2) Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutuskan perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut dengan verstek, yang membuat diktum:
 - a. membebaskan tergugat dari perkara tersebut
 - b. menghukum penggugat membayar biaya perkara
- 3) Terhadap putusan verstek itu penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum
- 4) Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah pengajuan kembali itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

Tentang hal tersebut, perhatikan lebih lanjut uraian yang berkenaan dengan pengguguran gugatan:

2. Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv, mengatur verstek terhadap tergugat

Berdasarkan pasal tersebut, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

- 1) Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)

⁵⁰Taufiq Hamami, *Hukum Acara...*, hlm.160-161

- 2) Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi dictum
 - a. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 - b. Mengatakan putusan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.⁵¹

Sehubungan dengan putusan verstek yang ditetapkan oleh majelis hakim berdasarkan Pasal 125 HIR, 149 RBg perlu diperhatikan apakah gugatan itu melawan hukum atau tidak. Bila gugatan itu melawan hukum (onrechtmatig, unlawful), meskipun tergugat pada sidang pertama, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijk verklaard, unacceptable declared*). Bila gugatan tidak beralasan kendati pun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, gugatan harus dinyatakan ditolak (*ontzegd, dismissed*).

Putusan “tidak dapat diterima” dan putusan “ditolak” mempunyai perbedaan yang sangat mendasar, artinya mempunyai konsekuensi yuridis yang sangat berlainan. Dalam putusan tidak dapat di terima, pada dasarnya perkara (gugatan) belum diperiksa sama sekali, sehingga masih dapat diajukan lagi kemuka pengadilan. sedangkan putusan di tolak pada dasarnya pokok perkara sudah di periksa, sehingga sekali sudah diputus oleh majelis hakim tidak boleh diajukan lagi kedua kalinya (*ne bis in idem*).⁵²

Adapun Pasal dalam pelaksanaan putusan verstek di atur dalam Pasal 128 HIR/152 RBg, yaitu:

- 1) Putusan yang dijatuhkan dengan verstek, tidak boleh dijalankan sebelum melewati 14 hari sesudah pemberitahuan, seperti tersebut dalam Pasal 149
- 2) Kalau sangat perlu dapat diperintahkan supaya putusan itu dijalankan sebelum tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh ketua sesudah

⁵¹M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet;XIII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.382

⁵²Abu Bakar Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*,Cet;VII,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.88

dijatuhkan putusan, atas permintaan penggugat dengan lisan atau tulisan.⁵³

D. Syarat-Syarat Verstek

Perihal syarat sahnya penerapan acara *verstek* kepada tergugat, merujuk kepada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78. Bertitik tolak dari Pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patuh

Tentang tata cara pemanggilan yang sah dan patut telah dibahas tersendiri dalam ruang lingkup pemanggilan. Namun demikian, sekadar ringkasan dapat dijelaskan hal berikut:

a. Yang melaksanakan pemanggilan juru sita

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR. Menurut Pasal itu, yang diwajibkan menjalankan panggilan adalah juru sita PN jika pihak yang hendak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, panggilan dilakukan berdasarkan Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan kepada juru sita yang berwenang di daerah hukum itu.

b. Bentuknya dengan surat panggilan

Berdasarkan Pasal ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv panggilan dilakukan dalam bentuk:

- a) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau *relaas* panggilan (*berich, report*)
- b) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat

Sejauh mana cakupan makna surat tertulis, dapat di pedomani ketentuan Pasal 2 ayat (3) Rv, yaitu meliputi telegram dan surat cacat. Bahkan khusus mengenai panggilan dalam perkara perceraian. Berdasarkan Pasal 27 PP No.9

⁵³Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih, *Hukum Peradilan*, hlm.271

Tahun 1975, dapat dilakukan melalui media cetak atau mass media pada umumnya.

1) Cara pemanggilan yang sah

Kategori cara pemanggilan yang sah, digariskan dalam Pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv

a. Tempat tinggal tergugat diketahui:

- 1) Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya
- 2) Penyampaian dilakukan ditempat tinggal atau tempat domisili pilihan
- 3) Disampaikan kepada desa apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemukan juru sita di tempat kediaman

b. Tempat tinggal tidak diketahui

- a) Juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati, dan
- b) Walikota atau Bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang PN

c. Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang

Supaya panggilan sah dan patuh, harus berpedoman kepada Pasal 122 HIR atau Pasal 10 Rv. Pasal tersebut mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang:

- a) Dalam keadaan normal, digantungkan pada faktor jarak tempat tempat kediaman tergugat dengan gedung PN akan memakan waktu 8 (delapan) hari, apabila jaraknya tidak jauh dengan gedung PN, dan apabila jaraknya agak jauh maka waktu yang digunakan cukup 14 (empat belas) hari, dan apabila jaraknya jauh maka waktu yang digunakan maksimal 20 (dua puluh) hari sesuai dengan jarak dari kediaman tergugat dengan Gedung PN.

- b) Dalam keadaan mendesak, menurut Pasal 122 HIR, dalam keadaan mendesak jarak waktunya dapat di persingkat, tetapi tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.

Apabila pemanggilan belum sah, kemudian tergugat tidak datang memenuhi panggilan sidang, hakim tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan dengan acara *verstek*. Putusan *verstek* yang dijatuhkan dalam kasus seperti itu dianggap cacat hukum, sebagaimana yang ditegaskan Putusan MA No.838K/Pdt/1975. Putusan *verstek* yang dijatuhkan tidak tepat, karena ternyata pemanggilan terhadap tergugat belum sempurna berdasarkan fakta

- 1) Tanggal 18-7-1970, panggilan disampaikan kepada istri tergugat, karena tergugat tidak berada di tempat;
- 2) Tanggal 19-7-1970, istri tergugat menyampaikan kepada PN secara tertulis, bahwa tergugat bertugas ke Bandung, dan meminta supaya sidang diundurka pada tanggal 21-7-1970;
- 3) Selain itu, ada juga surat dari Kodam II BB, bahwa tergugat bertugas ke Bandung

Dalam ketidakhadiran tergugat menghadiri sidang, tidak dapat di katagorikan tanpa alasan, karena dengan jelas PN diberi tahu bahwa tergugat bertugas di Bandung. Semestinya, sidang harus diundurka dengan jalan menyampaikan panggilan disidang kepada tergugat, ketentuan ini, diabaikan hakim dengan langsung menjatuhkan putusan *verstek*, yang mengakibatkan keputusan yang di ambil tidak sah.⁵⁴

Kemudian Syarat yang kedua diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR menentukan, bahwa untuk menentukan putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.

⁵⁴M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet:I, (Jakarta: Sinar Grafik, 2017), hlm.444-445

- 2) Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap
- 3) Tergugat atau para tergugat kesemuanya telah di panggil dengan patut
- 4) Petitum gugatan tidak melawan hak
- 5) Petitum gugatan cukup beralasan.

Syarat-syarat tersebut diatas satu persatu di periksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya di penuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugat.

Apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak dan atau tidak beralasan, maka meskipun perkara di putus dengan verstek, gugatan di tolak. Kesalahan formal dalam gugatan, misalnya gugatan yang diajukan oleh para orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak diterima. Dalam hal ini benar, bahwa putusan verstek tidak secara otomatis akan menguntungkan bagi penggugat.⁵⁵

Berdasarkan hal ini pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR, hukum acara memberikan kepada tergugat mengajukan eksepsi kompetensi (*exceptie van onbevoegdheid*), baik absolut berdasarkan Pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan Pasal 133 HIR. Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu, kemudian tergugat tidak memnuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah, hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan putusan *verstek*.⁵⁶

E. Penerapan Acara Verstek

Pada satu sisi, Undang-undang mendudukan kehadiran tergugat di sidang sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum

⁵⁵Abu Bakar Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet;VII,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),hlm.33-34

⁵⁶M.Yahya Harahap,*Hukum Acara Perdata*, Cet:I, (Jakarta: Sinar, 2017), hlm.387

menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Di sisi lain, undang-undang tidak memaksakan penerapan acara *verstek* secara imperatif. Hakim tidak mesti menjatuhkan putusan *verstek* terhadap tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapannya bersifat fakultatif. Kepada hakim diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak.

Sifat penerapan yang fakultatif tersebut, diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai acuan.

1. Ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama, langsung memberi langsung memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan *verstek*

Sepertinya telah dijelaskan di atas, apabila tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim langsung dapat menerapkan acara *verstek*. Tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *ex officio*, meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat.

Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan prinsip *fair trial* sesuai dengan *audi alteram partem*, jika tergugat tidak memenuhi pemeriksaan sidang pertama maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan *verstek*. Oleh karena itu, hakim yang bijaksana tidak gegabah secara emosional langsung menerapkan acara *verstek*, tetapi memberikan kesempatan lagi kepada tergugat untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan pemeriksa.

2. Mengundurkan sidang dan memanggil tergugat sekali lagi.

Jika hakim langsung menjatuhkan putusan *verstek* pada sidang pertama:

- 1) Hakim memerintahkan pengunduran sidang
- 2) Berbarengan dengan itu, memerintahkan juru sita memanggil tergugat untuk kali yang kedua, supaya datang menghadiri persidangan pada tanggal yang ditentukan.

Sistem atau cara yang demikian diatur dalam Pasal 126 HIR. Ditegaskan, apabila tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang pertama, hakim tidak mesti langsung menerapkan acara *verstek*, tetapi ia dapat memerintahkan, supaya pihak yang tidak hadir (tergugat) di panggil buat kedua kalinya, agar menghadap pada persidangan yang akan datang. Sedangkan kepada pihak yang datang tidak perlu di panggil lagi cukup diberitahukan kepadanya persidangan itu mengenai pengunduran sidang dimaksud.

Ditinjau dari segi kepatutan dihubungkan dengan tujuan perwujudan *fair trial*, sangat beralasan menetapkan ketentuan Pasal 126 HIR. Penerapan tersebut bertujuan memberi kesadaran dan kesempatan yang wajar kepada tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan yang dihadapinya dan kuasanya.

3. Batas Toleransi Pengunduran

Pasal 126 HIR tidak mengatur batas toleransi atau batas kebolehan pengunduran sidang apabila tergugat tidak menaati panggilan, Pasal itu hanya mengatakan PN atau hakim dapat memerintahkan pengunduran, namun tidak menentukan pembatasan berapa kali pengunduran dapat dilakukan.

Jika semata-mata bertitik tolak dari ketentuan Pasal 126 HIR tersebut, hukum memang membenarkan pengunduran yang tidak terbatas. Akan tetapi, penerapan seperti itu, dapat dianggap

- 1) Bercorak anarkis dan sewenang-wenang terhadap penggugat
- 2) Juga sangat bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang digariskan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, dan sekarang pada Pasal ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.

Bahkan penerapan seperti itu, bertentangan dengan asas impersialitas dan perlakuan yang sama (*equal treatment*). Tindakan mengundurkan persidangan beberapa kali, apalagi tanpa batas terhadap ketidakhadiran tergugat, dapat

ditafsirkan sebagai perlakuan keberpihakan kepada tergugat pada satu sisi, dan mengabaikan kepentingan penggugat pada sisi lain.

Memperhatikan uraian di atas, perlu ditegaskan batasan yang bersifat toleran berdasarkan kelayakan yang beradap dan manusiawi, dalam kerangka melindungi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara. Berdasarkan kelayakan tersebut, toleransi pengunduran yang dapat dibenarkan hukum dan moral minimal dua kali dan maksimalnya tiga kali.

Sebenarnya memberi toleransi beberapa kali pengunduran, secara moral dianggap terlampau memanjakan dan mengandung sikap parsialitas kepada tergugat. Oleh karena itu, batas maksimal pengunduran yang dapat dibenarkan:

- 1) Hanya sampai tiga kali saja;
- 2) Dengan demikian apabila pengunduran dan pemanggilan sudah sampai tiga kali, tetapi tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, hakim wajib menjatuhkan putusan *verstek*

Bertitik tolak dari patokan pembatasan tersebut, sifat fakultasi yang digariskan Pasal 125 ayat (1) jo. Pasal 126 HIR, diubah menjadi imperative sehingga hakim wajib menjatuhkan putusan *verstek*, apabila pada pengunduran yang ketiga, tergugat tetap tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah. Hakim yang tidak berani menerapkan acara *verstek* dalam kasus yang demikian, dianggap tidak peka menjawab panggilan rasa keadilan.⁵⁷

F. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Serta Proses Pemeriksaan

Untuk menghindari adanya keputusan pengadilan yang salah dan atau yang mencerminkan keadilan terhadap para pencari keadilan dalam penanggungan suatu perkara yang diajukan kepersidangan pengadilan, maka undang-undang telah memberikan kesempatan kepada pihak yang kalahkan baik itu keputusan di Pengadilan tingkat pertama maupun keputusan pengadilan tingkat akhir dapat mengajukan upaya hukum lain. Upaya hukum ini berkaitan

⁵⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet:I, (Jakarta: Sinar,2017), hlm.450-452

erat dengan wewenang mengawasi dan wewenang mengadili suatu perkara yang diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Agung.⁵⁸

Dalam Pasal 129 HIR, Pasal 153 RBg mengatur berbagai aspek mengenai upaya hukum terhadap putusan verstek:

- 1) Ayat (1) mengenai bentuk upaya hukumnya, yaitu perlawanan atau *verzet*,
- 2) Ayat (2) mengenai tenggang waktu,
- 3) Ayat (3) mengatur cara pengajuan upaya hukum
- 4) Ayat (4) mengatur permintaan penundaan eksekusi putusan verstek, dan
- 5) Ayat (5) ketentuan tentang pengajuan *verzet* terhadap verstek

Pengaturan yang bersifat spesifik terhadap upaya hukum terhadap putusan verstek sejalan dengan kekhususan yang melekat pada putusan verstek itu sendiri. Sehubungan dengan itu, akan dibahas berturut-turut berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya hukum terhadap putusan verstek.

1) Pengajuan Perlawanan terhadap putusan verstek (*Verzet Tegen Verstek*)

Verzet artinya perlawanan terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama), yang diajukan oleh tergugat yang diputus verstek tersebut, dalam waktu tertentu, yang diajukan ke Pengadilan Agama yang memutus itu juga.⁵⁹ Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv menegaskan: "Tergugat yang di hukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu"

Jadi, apabila terhadap tergugat dijatuhkan verstek, dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) bukan upaya banding terhadap putusan verstek, tertutup upaya banding, oleh karena itu permohonan banding terhadapnya cacat formil, dengan demikian tidak dapat di terima. Perhatikan kembali Putusan MA. No. 1936 K/pdt/1984, antara lain ditegaskan

⁵⁸Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Cet;I, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm.352

⁵⁹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Cet;XI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.231

bahwa permohonan banding yang di ajukan terhadap putusan *verstek* tidak dapat diterima karena upaya hukum terhadap *verstek* adalah *verzet*. Perlawanan (*verzet*) dihubungkan dengan putusan *verstek* mengandung arti:

- a. Tergugat berupaya melawan putusan *verstek* atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* (*anteken togen verstekvonis*)
- b. Tujuannya, agar terhadap putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan *verstek* dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak.

Menurut Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv, yang berhak mengajukan perlawanan hanya:

- a) Terbatas pihak tergugat saja
- b) Sedang kepada pihak penggugat, tidak diberi hak mengajukan perlawanan.

Ketentuan itu sesuai dengan penegasan Putusan MA No. 52 K/Sip/1975 yang menyatakan, *verzet* terhadap *verstek* yang dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara, dalam hal ini pihak tergugat tidak oleh pihak ketiga. Perluasan atas hak yang di miliki tergugat untuk mengajukan perlawanan meliputi:

- a) Ahli warisnya, apabila pada tenggang waktu pengajuan perlawanan tergugat meninggal dunia, atau
- b) Dapat diajukan kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No.1 Tahun 1971 dan SEMA No.6 Tahun 1994.

Dari ketentuan tersebut, perlawanan merupakan hak yang diberikan undang-undang namun terbatas kepada penggugat saja, tidak termasuk penggugat.⁶⁰

⁶⁰M.Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm.400

Perlawanan (*verzet*) hanya dapat diajukan terhadap putusan verstek yang pertama. Sedangkan untuk putusan yang kedua, bagi yang bersangkutan (pelawan/tergugat), apabila ia tidak menerima putusan verstek yang keduanya, hanya diperkenankan untuk mengajukan banding sebagai upaya hukum yang disediakan Undang-undang untuknya.

Dalam hal perlawanan diajukan, kemudian pada persidangan yang telah ditentukan pihak terlawan yang semula penggugat atau pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, padahal ia telah dipanggil dengan sepatutnya, maka meskipun pada dasarnya majelis hakim dapat menjatuhkan putusan pada saat itu, akan tetapi pada umumnya majelis hakim selalu mengambil kebijaksanaan untuk menunda persidangan pada hari dan tanggal yang lain, dan terlawan yang semula penggugat atau termohon diberi kesempatan sekali lagi untuk dipanggil guna menghadiri persidangan berikutnya.

Setelah hakim mengambil kebijakan dengan menunda persidangan sebelumnya, kemudian terlawan tersebut di panggil untuk kedua kalinya namun tetap tidak hadir pula, dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya/wakilnya yang sah meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut. Maka dalam keadaan demikian berarti terlawan yang semula penggugat/termohon tidak hendak melawan perlawanan tersebut.

Maka dalam perkara tersebut oleh mejelis hakim akan diputuskan dan putusannya merupakan putusan kontradiktor (*contradiktoire*), yaitu keputusan yang memberikan hak dan kesempatan kepada penggugat untuk membantah dalil-dalil dari penggugat dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Demikian halnya bagi terlawan yang semula penggugat atau pemohon, apabila putusannya merugikan pihaknya dalam arti perlawanannya dikabulkan dan putusan verstek yang telah menguntungkannya dibatalkan dan

gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon ditolak, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah banding kepada Pengadilan Tinggi Agama.⁶¹

Dalam hal perlawanan (*verzet*) dapat diajukan seperti pengajuan surat gugat biasa, yang berarti bahwa surat perlawanan (*verzet*) ini yang harus di ketik beberapa rangkap di kertas biasa tanpa dibubuhi materai. Dan yang bersangkutan buta huruf, ia dapat pula mengajukan perlawanan berdasarkan Pasal 120 HIR. Yang perlu diperhatikan dalam pengajuan *verzet* ini adalah mengenai tenggang waktu untuk mengajukan *verzet*, sebagai berikut:

- a. Dalam waktu 14 hari setelah keputusan verstek diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan itu sendiri.
- b. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan terhadap tergugat itu tersendiri, maka sampai hari kedelapan setelah teguran seperti yang di maksud Pasal 196 HIR, apabila yang di tegur itu datang yang menghadap.
- c. Kalau ia tidak datang dalam waktu ditegur, sampai hari kedelapan setelah sita eksekutorial (*vide* Pasal 197 HIR).

Pemeriksaan dan putusan terhadap perkara perlawanan (*verzet*) adalah seperti halnya biasa. Hal ini berarti, bahwa perlawanan (*verzet*), yang semula kedudukannya sebagai tergugat, dalam soal pembuktian harus tetap diperlakukan selaku tergugat, artinya yang harus mulai membuktikan adalah tertawan, semula penggugat. Perlawanan menangguhkan itu telah dijatuhkan dengan ketentuan Pasal 180 (1) HIR ialah dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu.

Perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek hanya diajukan sekali saja, artinya hanya terhadap putusan verstek yang pertama, sedang terhadap putusan verstek yang kedua yang bersangkutan hanya diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding. Dalam suatu gugatan di pengadilan, apabila tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan tidak hadir sampai pada keputusan, maka

⁶¹Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), hlm. 163-164

putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim adalah putusan verstek atau putusan tanpa kehadiran tergugat.

Namun, apabila tergugat yang telah dijatuhi putusan verstek keberatan atas putusan tersebut, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan perlawanan (*verzet*). Jadi tidak seperti putusan biasa yang dapat dilakukan upaya banding. Karena itu permohonan banding terhadap putusan verstek menjadi catatan formil sehingga tidak dapat diterima. Dalam putusan MA No. 1936K/Pdt/1984, antara lain ditegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan verstek tidak dapat diterima karena upaya hukum terhadap verstek adalah *verzet*.

Perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek mengandung arti bahwa tergugat berusaha melawan putusan verstek/tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek. Tujuannya, agar putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permohonan agar putusan verstek dibatalkan. Sekaligus supaya gugatan penggugat ditolak.⁶² Karena itu, perlawanan ini akan diputus secara *contradictoir* dengan membatalkan putusan verstek yang semula serta mengadili lagi dengan menolak gugatan semula. Terhadap putusan ini bagi terlawan, semula penggugat masih tersedia jalan untuk dalam tenggang waktu yang ditentukan mengajukan permohonan banding.

Namun kejadian ini dalam praktik mungkin tidak pernah terjadi, karena pihak yang sudah menang, lazimnya selalu akan memerlukan datang untuk mempertahankan kemenangan yang telah diperolehnya sesuai yang telah diatur dalam Pasal 8 UU No.20 Tahun 1947, yang mengatur perihal Banding, berbunyi sebagai berikut:

- a. Dari putusan Pengadilan negeri, yang dijatuhkan di luar hadir penggugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat

⁶²Joenedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, & Fifit Ftri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.434

menggunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau penggugat dalam minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat menggunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.

- b. Jika dari sebab apa pun juga tergugat tidak dapat menggunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh meminta pemeriksaan ulangan.

Dari Pasal tersebut dampak jelas bahwa tergugat yang untuk pertama kalinya dikalahkan dengan putusan verstek, tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding, melainkan hanya diperkenankan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek saja sesuai dengan Pasal 129 HIR. Dalam hal gugatan dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, dapat terjadi bahwa kedua belah pihak, yaitu baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, tidak merasa puas terhadap putusan yang dijatuhkan. Mungkin penggugat oleh karena baginya tidak dibuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, yang hanya terbuka bagi pihak tergugat yang dikalahkan saja.

Dalam perceraian kadang-kadang juga dijatukan putusan verstek. Dapat terjadi bahwa putusan verstek sedemikian itu akan diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan, pihak tergugat yang tidak datang, melalui lurah, camat atau melalui penempelan di papan pengumuman di kota praja atau kota madya yang bersangkutan. Dapatlah dimengerti bahwa pihak yang kalah pada umumnya tidak mengetahui adanya putusan ini, sehingga kemungkinan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek menjadi sangat kecil.

Lain halnya adalah yang menyangkut putusan yang bersifat *condemnatoir*, dengan lain perkataan putusan yang berisi penghukuman kemungkinan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui adanya putusan verstek yang merugikannya sangat kecil. Juga pembuat undang-undang memberi kepadanya perlindungan yang sedemikian baiknya agar ia masih berkesempatan untuk mengajukan perlawanan (lihat Pasal 129 HIR). Oleh karena itu, sebaiknya

pengadilan negeri hendaknya sangat berhati-hati dalam menjatuhkan putusan verstek dalam gugatan perceraian, dan hendaknya hakim bersifat arif dan bijaksana agar tidak tergesa-gesa menjatuhkan putusan verstek dalam gugatan perceraian, mengingat bahwa putusan perceraian itu bersifat *constitutief*.⁶³

Dengan adanya perlawanan (*verzet*) tersebut, majelis hakim yang telah menjatuhkan putusan verstek, atas perintah ketua Pengadilan Agama, membuka kembali persidangan perkara yang telah diputuskan dengan verstek. Meskipun dalam perkara perlawanan (*verzet*) ini tergugat/termohon sekarang berkedudukan sebagai pelawan, dan pengguga/termohon sekarang berkedudukan sebagai terlawan, beban pembuktiannya tetap harus dibebankan kepada pelawan.

Dalam halnya perkara perceraian yang diputuskan dengan verstek, dimana pada umumnya pada persidangan perkaranya telah diputus dengan verstek tersebut, penggugat/pemohon (terlawan) telah dibebani pembuktian, maka berarti dalam pemeriksaan perkara perlawanan tersebut, tinggal pelawan (tergugat/termohon) yang dibebani pembuktian untuk menguatkan kebenaran perlawanannya.⁶⁴

⁶³Bambang Sugeng Dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana Prenada media group,2012), hlm.37-40

⁶⁴Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT.Tatanusa, 2004), hlm.283

BAB TIGA
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH
NO.160/Pdt.G/2018/MS.Bna

A. Kedudukan Perkara Nomor. 160/Pdt.G/2018/Ms.Bna

Pada tanggal 9 Juni tahun 2003, ada sepasang suami istri yang telah menikah dan melangsungkan perkawinan selama 15 (tahun) lamanya. Serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia 14 tahun. Awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka harmonis dan berjalan rukun selama kurang lebih 1 tahun, kemudian hal-hal yang tidak dibayangkan bahkan dipikirkan sebelumnya bisa terjadi. Dimana rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan percecokan sehingga perselisihan ini tidak bisa didamaikan secara kekeluargaan.

Sehingga kasus ini pun akhirnya sampai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang diajukan oleh suami yang bernama sebut saja Dony, berumur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan kepolisian RI (POLRI), tempat tinggal di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Melawan istrinya bernama sebut saja Desi, berumur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Suami telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap isterinya pada tertanggal 7 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A dengan register Nomor; 160/Pdt.G/2018/Ms.Bna. Dengan alasan suami mengajukan cerai talak terhadap isterinya, dikarenakan suami tidak mendapatkan ketentraman dalam rumah tangga bersama isterinya karena sering terjadi percecokan dan perselisihan secara terus menerus.

Hal ini disebabkan oleh sikap isteri yang selalu marah-marah kepada dirinya, bilamana dalam keadaan marah istri tidak bisa mengontrol kata-katanya bahkan ia pernah mengancam akan membunuh suaminya saat tidur dan juga

pernah menyondong senjata ke kepala suaminya, dan jika istrinya melakukan sesuatu, suaminya mencoba menasihatinya justru ia tidak mau mendengarkan nasihat dari suaminya malah sebaliknya ia justru menyalahi suaminya dengan mencurigainya. Hal ini disebabkan karena istrinya lebih mempercayai keluarganya daripada suaminya.

Dan pada akhirnya pertengkaran itu terus berlanjut sehingga istrinya mengeluarkan kata-kata bahwa dirinya bukan isteri dari suaminya baik hari ini maupun sampai kapanpun, sehingga suami tidak bisa menahan amarah dan langsung mengucapkan talak tiga pada saat itu juga kepada istrinya. Dari kejadian itu antara mereka berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung 13 tahun lamanya, dan selama itu pula antara suami dan istri tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah bersatu dalam rumah tangga.

Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang di hadapi, suami dan istri sudah berulang kali diajak berdamai secara kekeluarga oleh kedua belah pihak dan tokoh masyarakat tetapi tidak mencapai kesepakatan karena istrinya selalu mengulangi kembali kebiasaannya, segala upaya telah diusahakan untuk mencari penyelesaian dalam masalah rumah tangga suami dan isteri untuk bermusyawarah dengan keluarga kedua belah pihak demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Dengan keadaan yang seperti ini kemudian Pemohon berkesimpulan bahwasannya rumah tangga diantara keduanya tidak dapat dilanjutkan dan suami merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan istrinya, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin di capai sesuai dengan tujuan perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut suami memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengabulkan permohonan agar memberi izin kepada suami menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istrinya di depan sidang Mahkamah Banda Aceh dan membebankan biaya perkara menurut hukum sesuai peraturan yang berlaku

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Verstek Terhadap Putusan Perkara No.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna

Berdasarkan perkara yang telah didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A dengan Nomor. 160/Pdt.G/2018/Ms.Bna. Maka pada hari sidang telah ditetapkan justru termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran termohon tersebut bukan karena alasan yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relas) yang dibacakan di persidangan.

Oleh karena itu majelis hakim persidangan memeriksa dan memutuskan perkara dengan menjatuhkan putusan secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Untuk menguat dalil permohonan dari pemohon di depan persidangan, maka pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa:

- a. Fotocopy surat domisili atas nama Doni (pemohon) Nomor 470/116/LSN/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang di keluarkan oleh keuchik gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh (P.1)
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 141/15/VI/2003 tanggal 14-06-2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh (P.2)

Di samping bukti Surat tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Di antara 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon yaitu saksi 1 bernama Aminah (ibu kandung pemohon) dan saksi 2 bernama Johan (tetangga sekaligus teman pemohon sejak SMP), saksi 1 dan saksi 2 memberikan keterangan di depan majelis hakim di

persidangan. Memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 saksi 1 dan saksi 2 pemohon, terbukti kejadian tersebut sebagai berikut:

Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 9 Juni 2003 sesuai Agama Islam, keduanya tinggal bersama dan di karunia 1 anak perempuan, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Februari 2005 yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung 13 Tahun lamanya. Berdasarkan fakta-fakta dapat di simpulkan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Rumah tangga keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya pisah rumah
3. Keduanya tidak dapat dirukunkan kembali oleh keluarga

Dari keterangan diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), dan saksi tersebut adalah orang yang tidak di larang untuk menjadi saksi (vide Pasal 172 RBg, jo. Pasal 1909 KUH.perdata)

Dalam hal memberikan keterangan di depan persidangan maka saksi memberikan kesaksiannya di bawah sumpah (vide Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan material kesaksian.

Selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan Bahwa:

Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami dan isteri yang telah melangsungkan perkawinan.

Dalam hal memenuhi maksud dari Pasal tersebut, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 141/15/VI/2003 tanggal 14-06-2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dimana Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril sebagai Akta Oktentik.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Rbg, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat di terima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, berdasarkan keterangan pemohon yang di perkuat dengan bukti surat P.2.

Dari hasil keterangan yang di peroleh maka hakim menyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu pemohon di pandang sebagai pihak memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini bahwa surat permohonan pemohon telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 155 (1) Rbg.

Meskipun perkara ini periksa tanpa hadirnya termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain. Untuk menghindari kemungkinan yang akan terjadi pihak pemohon telah memberikan bukti-bukti yang kuat yang menyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon memang sudah retak dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting dalam rumah tangga sudah tidak terwujud lagi.

Fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide asal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon berdasarkan Pasal 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di pandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) untuk Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan termohon yang telah di panggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir.

Pemanggilan dalam persidangan di lakukan sebanyak 3 kali karena pemanggilan pertama tanpa ketidakhadiran termohon maka hakim menunda persidangan untuk melakukan pemanggilan kepada termohon untuk hadir di persidangan, setelah pemanggilan dilakukan dan termohon tetap tidak berhadir mesti sudah di panggil berulang kali maka hakim dapat memutuskan putusan dengan verstek, hal ini di atur dalam Pasal 150 Rbg/126 HIR.

Oleh karena itu, Pengadilan berkesimpulan termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon (verstek), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undmang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada pemohon.

Dalam hal yang tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta konkrit yang didapatkan dari bukti surat maupun keterangan-keterangan saksi yang

menyatakan bahwa keduanya memang tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga apabila untuk mencapai tujuan pernikahan.

Tujuan pernikahan merupakan rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, apabila di dalam membina rumah tangga tidak dapat diwujudkan lagi maka salah satu jalan keluar yang diberikan yaitu memutuskan perceraian antara keduanya, hal ini hakim mempertimbangkan hanyalah semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir hal-hal negatif yang akan terjadi dikemudian hari.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Putusan Verstek Terhadap Perkara No.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna

Berdasarkan dasar hukum hakim yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis akan memaparkan tentang analisis hukum Islam terhadap putusan perkara No.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna tentang perceraian dengan putusan verstek.

Adapun alasan yang dapat menjelaskan bahwa dalam menetapkan hukuman kepada orang yang tidak hadir yaitu menetapkan kepada salah satu pihak saja dari dua pihak yang bersengketa dan ini tidak boleh terjadi, sama seperti jika salah satu pihak berada di negeri lain. Ini karena ada kemungkinan pihak yang tidak hadir itu akan menolak bukti-bukti yang dihadirkan dan menghadirkan bukti sebaliknya, sehingga dalam kasus seperti ini, keputusan tidak boleh ditetapkan.

Menurut mazhab Hanafi, tidak boleh memutuskan perkara dan menetapkan kesalahan kepada seseorang sedangkan orang itu tidak hadir dalam persidangan kecuali jika orang tersebut mengirim pengganti/wakilnya yang hadir dalam persidangan. Menurut beliau tidak boleh menetapkan kekalahan kepada pihak yang tidak hadir meskipun dalam berbagai kondisi.

Meskipun dalam kondisi orang itu tidak hadir walaupun ketika saksi mengutarakan kesaksiaannya maupun setelahnya ataupun setelah saksi itu di

anggap layak (*tazkiyyah*), baik dia tidak hadir di majelis persidangan maupun dia memang pergi ke daerah lain di luar kekuasaan hakim yang mengurusinya, kecuali jika kondisinya mendesak (darurat), seperti jika putusan sudah ditetapkan, sedangkan orang tersebut bersembunyi.

Adapun ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat seorang hakim boleh menetapkan kekalahan kepada orang yang tidak hadir dan memang orang tersebut berada di tempat yang jauh dengan syarat orang yang menuduh mampu menunjukkan bukti. Meski demikian, perkara yang ditangani harus berkaitan dengan masalah hak-hak manusia.⁶⁵

Adapun demikian dalam hal ini mereka berpendapat tentang menetapkan perkara itu, berdasarkan Hadist Rasulullah Saw riwayat Bukhari dan Muslim, dari Aisyah ra, beliau berkata

دخلت هند بيت عتبة امرأة أبي سفيان عن رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخزت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال ﷺ: خزي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويعفي بنيك

Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Saw lalu ia berkata: Wahai, Rasulullah, sesungguhnya, Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan untuk anakku?" Nabi bersabda, "Ambillah hartanya untuk (keperluan)mu dan anakmu dengan cara yang baik."⁶⁶

Dalam hadist tersebut, Nabi menetapkan putusan, sedangkan sang suami tidak hadir dalam majelis putusan tersebut. Meski demikian, hadist ini sebenarnya tidak tepat jika digunakan untuk mendukung pendapat atas Abu

⁶⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid8, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm.120-121

⁶⁶Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, Cet;V, (Jakarta: Dar ash-Shiddiq,2017),hlm.617

Sufyan sebenarnya hadir dan berada di Makkah dan kejadian itu memang di Makkah ketika Hindun datang untuk berbaiat kepada Rasulullah saw.

Adapun Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abi Laila, dan Abu Hanifah mengatakan, “seorang hakim tidak boleh membuat keputusan hukum atas orang yang tidak hadir kecuali datang orang yang menggantikannya sebagai wakil maupun walinya. Karena bisa jadi pada orang yang tidak hadir itu ada hujjah yang dapat membatalkan dakwaan si pendakwa.”⁶⁷

Ibnu Hazm mengatakan bahwa ada riwayat sahih yang menceritakan bahwa Utsman pernah menetapkan perkara, sedangkan pihak yang dihukumi tidak hadir. Ada juga riwayat yang menunjukkan bahwa Umar menerima pengakuan seorang istri yang suaminya tidak ada, bahwa dia telah menunggu (masa iddah) selama empat tahun lebih empat bulan sepuluh hari. Para sahabat tidak yang menentanginya.⁶⁸

Adapun Dalil yang juga dapat mempertegas yaitu hadist sabda Nabi Muhammad Saw “ sesungguhnya aku menetapkan perkara berdasarkan apa yang aku dengar.” Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ali bahwa ketika Nabi Muhammad Saw, memutuskan ke Yaman, beliau bersabda “janganlah kamu menetapkan hukum kepada salah satu orang yang bersengketa sehingga mendengar ucapan dari pihak lain.”

Dari hadist diatas dapat penulis menjelaskan bahwa seorang hakim diperbolehkan untuk memberikan keputusan hukum kepada pemohon ketika tuntutan nya telah terbukti setelah ia menyampaikan kesaksiaan kepada termohon yang tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya datang ke persidangan. Hal ini di perkuat dengan Firman Allah QS.Shaad:26.

فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

Maka berilah putusan (perkara) di antara manusia yang adil.(QS. Shaad:26)

⁶⁷Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Syayid Sabiq*, Cet;III,(Jakarta Timur: Beirut Publishing, 1438 H),hlm.886-887

⁶⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*,hlm.121

Menurut imam Malik, Syafi'i dan Ahmad yang berpendapat, "seorang yang tidak hadir tidak kehilangan haknya. Karena jika ia hadir maka hujjahnya dapat ditegakkan, didengar, dan dilaksanakan tuntutanannya. Meskipun hal itu menyebabkan rusaknya keputusan hukum, karena ia berada dalam posisi hukum yang disyaratkan".⁶⁹

Dalil logika yang mereka gunakan bahwasanya bukti-bukti pengadilan harus didengar. Dalam kasus di atas, bukti-bukti yang memojokkan pihak yang tidak hadir telah diperdengarkan. Karena itu, putusan harus ditetapkan, sama seperti apabila itu sudah diperdengarkan kepada tertuduh yang hadir, namun dia diam, selain itu, menetapkan putusan yang mengalahkan orang yang sudah matidan anak-anaknya bisa diterima.

Meskipun keduanya tidak mungkin mampu membela diri dan keduanya lebih tidak mampu membela diri, apalagi dengan orang yang tidak hadir dalam majelis sidang pengadilan. alasan lainnya adalah apabila putusan tidak ditetapkan karena hanya pihak satunya tidak hadir, akan banyak hak yang tidak bisa diberikan dan ditegakkan oleh pemimpin, padahal pemimpin mempunyai tugas untuk melindungi hak setiap warganya.

Yang di maksud tidak hadir dalam jarak yang jauh menurut Syafi'iyah adalah apabila orang tersebut tidak hadir dan ia berada di jarak yang jauh dari tempat hakim bertugas. Adapun batasannya, jauhnya adalah apabila orang tersebut keluar dari tempatnya di pagi hari dan tidak bisa kembali ke tempat itu lagi pada malam harinya jika dia menuju tempat sidang dan menunggu sidang selesai. Apabila kondisinya seperti itu dan dia dipaksa untuk hadir, ini termasuk menyusahkan. Ada juga yang berpendapat bahwa batasannya adalah jarak diperbolehkannya melakukan shalat *qashar*.

Adapun orang yang memang ada di daerah tempat tugas hakim harus memperdengarkan atau menunjukkan bukti kepadanya dan tidak boleh

⁶⁹Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Syayid Sabiq*, Cet;III, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 1438 H),hlm.886-887

menetapkan keputusan tanpa kehadirannya kecuali jika orang tersebut membangkang dan tidak mau hadir, dan hakim ataupun aparat pemerintah tidak menghadirkannya.⁷⁰

Dari penjelasan diatas dapat penulis Simpulkan bahwa hakim diperbolehkan untuk menetapkan dan memutuskan perkara bagi orang yang tidak hadir (putusan verstek). Apabila orang itu memang tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirimkan pengganti wakilnya atau kuasa hukumnya yang sah tanpa alasan dengan syarat hakim meminta pihak yang menuduh agar dapat menunjukkan bukti-bukti terhadap tuduhannya.

Dan bagi pemohon/pihak yang menuduh haruslah mampu memberikan bukti-bukti atas tuduhannya yang dapat memojokkan pihak yang tidak hadir dapat di perdengarkan di depan persidangan. Adapun bagi seorang hakim yang menangani perkara tersebut haruslah memutuskan perkara terhadap kedua pihak semata-mata hanya berkaitan dengan hak-hak manusia sajahanya demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir akses-akses negatif atau kemudharatan yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak. Sebagaimana salah satu kaidah yang menyebutkan.

درأ المفاسد أولى من جلب المصالحة (الاشباه والنظائر)

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”

⁷⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm.122

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan perceraian dengan putusan verstek terhadap putusan No. 160/Pdt.G/2018/Ms.Bna yaitu terdapat fakta yang membuktikan bahwa termohon yaitu istri pernah melakukan kekerasan terhadap pemohon yaitu suami. Dalam hal ini seharusnya kekerasan biasa di alami oleh istri, namun dalam kasus ini kekerasan justru di alami oleh suami. Maka hal pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh pemohon. Fakta hukumnya telah memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi hukum Islam yang menyakan di antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Menurut analisis hukum Islam terhadap penetapan putusan verstek terhadap putusan perkara No.160/Pdt.G/2018/Ma.Bna, terdapat beberapa ulama ada yang berbeda pendapat dalam menetapkan putusan bagi orang yang tidak hadir (verstek), ada sebagian ulama berpendapat tidak boleh, dan ada juga sebagian ulama yang berpendapat memperbolehkan hakim menetapkan dan memutuskan perkara bagi orang yang tidak hadir dan tidak menyuruh penggantinya atau wakilnya untuk hadir daam persidangan. Pendapat ini didasari oleh hadir Rasulullah dan Dalil Qs. Shaad ayat 26 yang menjelaskan bahwa hakim diperbolehkan untuk menetapkan dan memutuskan perkara bagi orang yang tidak hadir

atau putusan verstek apabila orang itu memang tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirimkan pengganti wakilnya atau kuasa hukumnya yang sah tanpa alasan dengan syarat hakim meminta pihak yang menuduh agar dapat menunjukkan bukti-bukti terhadap tuduhannya yang dapat memojokkan pihak yang tidak hadir agar dapat diperdengarkan di depan persidangan. Adapun bagi seorang hakim yang menangani perkara tersebut haruslah memutuskan perkara terhadap kedua pihak semata-mata hanya berkaitan dengan hak-hak manusia saja hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir akses-akses negatif atau kemudharatan yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak

B. SARAN

1. Kepada Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Prodi Hukum Keluarga agar dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswanya pentingnya mendalami tentang hukum perkawinan dan hukum perdata, sehingga mahasiswadapat menjadi penasihat/konsultasi dibidang perkawinan yang akan memberikan solusi terhadap permasalahan rumah tangga yang di hadapi di dalam masyarakat.
2. Kepada para pihak yang akan melangsungkan pernikahan untuk lebih memahami dan mengerti kepribadian calon pasangannya agar ketika sudah terikat dalam sebuah ikatan pernikahan masing-masing pihak bisa saling memahami dan menghargai pasangannya, dan tetaplah menjaga komunikasiyang baik terhadap pasangannya apabila terjadi kesalahpahaman masing-masing dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya sehingga terwujudlah keluarga yang harmonis dan bahagia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penetapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan PeradilanAgama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003
- Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya & Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqih & Perundang-undangan Indonesia* Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA)
- Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2013
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progreitif, 1997
- Arif Maulana, *Cara Instan Menyusun Skripsi*, Jakarta: New Agogos, 2012
- Abu Bakar Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, Cet;V, Jakarta: Dar ash-Shiddiq, 2017
- Boedi Abdullah & Beni Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, 2013
- Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009
- Bambang Sugeng .A.S & Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012
- Beni Ahmad Saeban, *Pedoman Aplikasi Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cet I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Desi Aulia, *Keabsahan Talak Dalam Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Menurut Hukum Islam*, Mahasiswi Hukum

- Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2017
- Dahwadin, Muhammad Dani Somantri, dan kawan-kawan, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018
- Hasil Wawancara Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
- Joenadi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, & Fifit Ftri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet; XIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Muhammad Nazir, *Metedologi penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Muhammad Teguh, *Metedologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Imam Sasmita Kadir, *Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/Pa.Mj)*, Mahasiswa Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014
- Ni Putu Ayu Pradnyawati, *Perlawnan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek*, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Depasar, Tahun 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006
- Radika Rahmawati, *Analisis Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*, Mahasiswi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyahsurakarta, tahun 2011
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005

- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Syech Ibrahim Muhammad Al-Jama, *Fiqih Wanita*, Semarang: Asy-Syifa', 2008
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004
- Soraya Devi, Mansari ZA, *Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syariah Banda Aceh*, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2016
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Intermasa, 1982
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Jl, Sawo Raya No. 18 Rawamangun, 2011
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Syayid Sabiq*, Cet; III, Jakarta Timur: Beirut Publishing, 1438 H
- Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama*, Jakarta : Tatanusa, Indonesia 2004
- Tiara Marendra, *Analisis Yuridis Putusan Verstek No. 32/Pdt.G/2012/Pn.Kds Tentang Perceraian di Pengadilan Negeri Kusus*, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Tahun 2014
- Triana Ningsih Rahmawati, *Faktor-faktor Penyebab Putusan Verstek Dalam Pembagian Harta Perkawinan, (Studi Putusan No. 0323/Pdt/G/2013/Pa.mlg)*, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2014
- Undang-Undang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih, *Hukum Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2017



60

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 5144/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :
a. Misran, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Syuib, S.HI., MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Raisah

N I M : 160101018

Prodi : HK

J u d u l : Perceraian dengan Putusan Verstek (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan No.160/Pdt.G/2018/Ms.Bna)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019


Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Desember 2019

Dekan


Muhammad Siddiq



MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

محكمة شرعية بندا اجيه

Jln. RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Banda Raya, Banda Aceh

Telp. (0651) 22427 Fax. (0651) 23151

www.ms-bandaaceh.go.id | msbandaaceh@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/ 2425 /PB.00/12/2020

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Raisah
N P M : 160101018
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Perceraian dengan Putusan Verstek (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor : 160/Pdt.G/2018/MS.BNA).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Perceraian dengan Putusan Verstek (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor : 160/Pdt.G/2018/MS.BNA)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

AR - RANTRI

Banda Aceh, 16 Desember 2020

Panitera


Drs. A. Mukthi, SH